

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



=====

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Makassar, Rabu (28 Mei 2025) – Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu (28/05).

Penyerahan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Drg. A. Rachmatika Dewi dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, SE.,MM, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, diungkapkan secara memadai, tidak ditemukan ketidakpatuhan yang berdampak langsung dan material, serta didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal (PSH)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

BPK menekankan pada utang belanja dan transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain utang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas hak Pemerintah Kabupaten/Kota dari pendapatan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan dan/atau membayar kegiatan pelayanan masyarakat yang bersumber dari bagi hasil pajak. Selain itu, perbandingan antara ketersediaan kas dan piutang dengan utang belanja dan transfer menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Catatan ini harus menjadi fokus perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

BPK memberikan apresiasi atas pencapaian opini **WTP dengan Penekanan Suatu Hal** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain: a) Pengadaan *Smart Controlling* pada Dinas Pendidikan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan aplikasi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan; b) Pelaksanaan belanja melebihi alokasi anggaran menimbulkan beban keuangan daerah mengakibatkan APBD kehilangan fungsi otorisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp32 Miliar; c) Pengelolaan BLUD SMK tidak sesuai ketentuan dan pendapatan belanja dari unit usaha BLUD tidak disajikan dalam laporan keuangan yang mengakibatkan tidak disajikannya kas, pendapatan dan belanja BLUD dalam Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan; dan d) Bantuan keuangan umum berupa dana sharing luran BPJS yang dilakukan melalui pemberian tagihan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota belum disalurkan menunggu verifikasi dan validasi jumlah peserta.

Adapun BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan dalam mendorong peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memperkuat fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta sebagai referensi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Diharapkan hasil pemeriksaan ini menjadi referensi penting dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta dalam penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada hasil evaluasi yang obyektif.

BPK mengharapkan DPRD, dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. BPK juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran, paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Publikasi:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Jalan A.P. Pettarani, Makassar.

<http://sulsel.bpk.go.id>, *Whatsapp*: 0812-4853-8559